



PUTUSAN
NOMOR 24/PID.SUS/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Junaidi als Ijun;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /5 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Tenaga Gg Dahlia No. 36 Rt.4 Rw Desa Dumai
Kota Kec. Dumai Kotamadya Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/32/VII/2020/Reskrim tertanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa **Junaidi als Ijun** ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Januari 2021 Nomor 24/PID.SUS/2021/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
- II. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 13 Januari 2021 Nomor 24/PID.SUS/2021/PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- III. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 15 Desember 2021 Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Prp, dan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama terdakwa tersebut diatas, yang isinya sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa JUNAIDI Als IJUN Bin SUGIMAN bersama-sama dengan saksi DARLIANI Br SAGALA, saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT dan saksi RONI PURWADI Bin SAFRIZAL (masing-masing dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Juli atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di warung sarapan pagi Jalan Lintas Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga Bahan**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 saksi DARLIANI Br SAGALA menghubungi terdakwa JUNAIDI dan saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT dan melalui Handphone untuk memesan Bahan Bakar Minyak sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter yang terdiri dari jenis Premium sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dan jenis Solar sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter untuk diantarkan ke daerah KM.24 Desa Mahato, Kec.Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu dengan kesepakatan untuk jenis Premium akan dibeli dengan harga Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter dan untuk jenis Solar dengan harga Rp6.000,-(enam ribu rupiah) per liter yang mana uang pembelian tersebut akan saksi DARLIANI Br SAGALA bayar ketika minyak tersebut sudah laku terjual seluruhnya;
- Setelah sepakat lalu terdakwa JUNAIDI Als IJUN Bin SUGIMAN, saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT, dan saksi RONI PURWADI Bin SAFRIZAL atas sepengetahuan darizin dari Sdr.MANURUNG (DPO) selaku pemilik Bahan Bakar Minyak memindahkan Bahan Bakar Minyak Jenis Premium dan Solar yang ada di dalam Gudang Milik Sdr.MANURUNG yang ada di daerah Bagan Besar Dumai dengan cara awalnya 8 (delapan) buah tangki fiber kosong ukuran 1000 (seribu) liter di muat ke atas bak 1 (satu) unit mobil jenis HINO LOHAN warna putih selanjutnya minyak Premium dan Solar yang ada di dalam gudang dipindahkan dengan menggunakan alat berupa mesin Robin dan melalui slang diisi ke dalam Tangki Fiber yang telah ada di dalam Bak Truk yang terdiri dari 5 (lima) tangki fiber diisi dengan Bahan Bakar jenis Premium dan 3 (tiga) tangki fiber diisi dengan Bahan Bakar jenis Solar;
- Setelah selesai dimuat lalu Terdakwa JUNAIDI dan saksi RONI PURWADI Bin SAFRIZAL, serta saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT berangkat mengantarkan Bahan Bakar jenis Premium dan Solar pesanan saksi DARLIANI Br SAGALA tersebut ke daerah Kabupaten Rokan Hulu, dan setelah sampai dilokasi yang disepakati selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUNAIDI, saksi RONI PURWADI Bin SAFRIZAL dan saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT bertemu dengan saksi DARLIANI Br SAGALA di sebuah warung sarapan pagi Jalan Lintas Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu untuk menunggu informasi dari teman saksi DARLIANI Br SAGALA yang bernama Sdr.DAULAY untuk menjualkan Bahan Bakar jenis Premium dan Solar tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa JUNAIDI, saksi RONI PURWADI Bin SAFRIZAL, saksi DARLIANI Br SAGALA, dan saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT menunggu Sdr.DAULAY di warung tersebut datang saksi IBRAHIM DEFLINDO, saksi RISMEN RISKI SINAGA dan saksi SANDI PREDIKSON C.D PANJAITAN (ketiganya anggota Polri yang bertugas di Polsek Tambusai Utara) menanyakan izin pengangkutan dan ataupun Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibawa dan berada di atas 1 (satu) unit mobil jenis HINO LOHAN warna putih bak besi dengan Nomor Polisi B 9345 TYT tersebut, namun Terdakwa JUNAIDI, saksi RONI PURWADI Bin SAFRIZAL, saksi DARLIANI Br SAGALA, dan saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT tidak dapat menunjukkan izin apapun sehingga selanjutnya Terdakwa JUNAIDI, saksi RONI PURWADI Bin SAFRIZAL dan saksi DARLIANI Br SAGALA, serta saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah Tanki Fiber yang dilapisi rangka besi ukuran 1000 (seribu) liter yang berisi minyak Solar, 5 (lima) buah Tanki Fiber yang dilapisi rangka besi ukuran 1000 (seribu) liter yang berisi minyak Premium, 1 (satu) unit mobil Hino Lohan warna putih dengan Nopol B 9345 TYT berikut kunci kontak, 1 (satu) unit mesin penghisap yang telah dimodifikasi lengkap dengan selangnya, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) unit Handphone ANDROID OPPO A5S warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat warna biru Dongker, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru serta 1 (satu) unit Handphone Samsung DUOS warna Biru Hijau langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tambusai Utara untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penakaran/ Penyegehan BBM yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Rokan Hulu pada tanggal 16 Juli 2020 diketahui bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Premium yang tersimpan di dalam 5 (lima) buah tangki fiber berangka besi dengan jumlah 4.933 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) liter dan Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang tersimpan di dalam 3 (tiga) buah tangki fiber berangka besi sebanyak 2.886 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam) liter;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak diatur bahwa Minyak Solar (*Gas Oil*) adalah jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang diberikan Subsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan pengangkutan dan/ atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi Pemerintah, terdakwa juga bukanlah sebagai Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Umum yang telah mendapatkan penugasan dari Badan pengatur (BPH Migas) untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM tertentu diseluruh wilayah NKRI, yang mana tujuan terdakwa mengangkut dan memperniagakan BBM jenis Solar bersubsidi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UNDANG-UNDANG RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia terdakwa JUNAIDI Als IJUN Bin SUGIMAN bersama-sama dengan saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT dan saksi RONI PURWADI Bin SAFRIZAL (masing-masing dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Juli atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di warung sarapan pagi Jalan Lintas Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hulu, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 saksi DARLIANI Br SAGALA menghubungi terdakwa JUNAIDI dan saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT dan melalui Handphone untuk memesan Bahan Bakar Minyak sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter yang terdiri dari jenis Premium sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dan jenis Solar sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter untuk diantarkan ke daerah KM.24 Desa Mahato, Kec.Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu dengan kesepakatan untuk jenis Premium akan dibeli dengan harga Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter dan untuk jenis Solar dengan harga Rp6.000,-(enam ribu rupiah) per liter yang mana uang pembelian tersebut akan saksi DARLIANI Br SAGALA bayar ketika minyak tersebut sudah laku terjual seluruhnya;
- Bahwa Setelah sepakat, selanjutnya terdakwa saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT, dan saksi RONI PURWADI Bin SAFRIZAL atas sepengetahuan darizin dari Sdr.MANURUNG (DPO) selaku pemilik Bahan Bakar Minyak memindahkan Bahan Bakar Minyak Jenis Premium dan Solar yang ada di dalam Gudang Milik Sdr.MANURUNG yang ada di daerah Bagan Besar Dumai dengan cara awalnya 8 (delapan) buah tangki fiber kosong ukuran 1000 (seribu) liter di muat ke atas bak 1 (satu) unit mobil jenis HINO LOHAN warna putih selanjutnya minyak Premium dan Solar yang ada di dalam gudang dipindahkan dengan menggunakan alat berupa mesin Robin dan melalui slang diisikan ke dalam Tangki Fiber yang telah ada di dalam Bak Truk yang terdiri dari 5 (lima) tangki fiber diisi dengan Bahan Bakar jenis Premium dan 3 (tiga) tangki fiber diisi dengan Bahan Bakar jenis Solar;
- Bahwa Setelah selesai dimuat kemudian Terdakwa dan saksi RONI PURWADI Bin SAFRIZAL, serta saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT PBR.



Als SOIT berangkat mengantarkan Bahan Bakar jenis Premium dan Solar pesanan saksi DARLIANI Br SAGALA tersebut ke daerah Kabupaten Rokan Hulu, dan setelah sampai dilokasi yang disepakati selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa JUNAIDI, saksi RONI PURWADI Bin SAFRIZAL dan saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT bertemu dengan saksi DARLIANI Br SAGALA di sebuah warung sarapan pagi Jalan Lintas Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu untuk menunggu informasi dari teman saksi DARLIANI Br SAGALA yang bernama Sdr.DAULAY untuk menjualkan Bahan Bakar jenis Premium dan Solar tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa JUNAIDI, saksi RONI PURWADI Bin SAFRIZAL, saksi DARLIANI Br SAGALA, dan saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT menunggu Sdr.DAULAY di warung tersebut datang saksi IBRAHIM DEFLINDO, saksi RISMEN RISKI SINAGA dan saksi SANDI PREDIKSON C.D PANJAITAN (ketiganya anggota Polri yang bertugas di Polsek Tambusai Utara) menanyakan izin pengangkutan dan ataupun Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibawa dan berada di atas 1 (satu) unit mobil jenis HINO LOHAN warna putih bak besi dengan Nomor Polisi B 9345 TYT tersebut, namun Terdakwa JUNAIDI, saksi RONI PURWADI Bin SAFRIZAL, saksi DARLIANI Br SAGALA, dan saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT tidak dapat menunjukkan izin apapun sehingga selanjutnya Terdakwa JUNAIDI, saksi RONI PURWADI Bin SAFRIZAL dan saksi DARLIANI Br SAGALA, serta saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah Tanki Fiber yang dilapisi rangka besi ukuran 1000 (seribu) liter yang berisi minyak Solar, 5 (lima) buah Tanki Fiber yang dilapisi rangka besi ukuran 1000 (seribu) liter yang berisi minyak Premium, 1 (satu) unit mobil Hino Lohan warna putih dengan Nopol B 9345 TYT berikut kunci kontak, 1 (satu) unit mesin penghisap yang telah dimodifikasi lengkap dengan selangnya, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) unit Handphone ANDROID OPPO A5S warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat warna biru Dongker, 1 (satu) unit Handphone Nokia

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru serta 1 (satu) unit Handphone Samsung DUOS warna Biru Hijau langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tambusai Utara untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Berdasarkan Berita Acara Penakaran/ Penyegelan BBM yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Rokan Hulu pada tanggal 16 Juli 2020 diketahui bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Premium yang tersimpan di dalam 5 (lima) buah tangki fiber berangka besi dengan jumlah 4.933 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) liter dan Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang tersimpan di dalam 3 (tiga) buah tangki fiber berangka besi sebanyak 2.886 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam) liter;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak diatur bahwa Minyak Solar (Gas Oil) adalah jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang diberikan Subsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan pengangkutan dan/ atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi Pemerintah, terdakwa juga bukanlah sebagai Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Umum yang telah mendapatkan penugasan dari Badan pengatur (BPH Migas) untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM tertentu diseluruh wilayah NKRI, yang mana tujuan terdakwa mengangkut dan memperniagakan BBM jenis Solar bersubsidi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UNDANG-UNDANG RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Ia terdakwa JUNAIDI Als IJUN Bin SUGIMAN bersama-sama dengan saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT dan saksi RONI PURWADI Bin SAFRIZAL (masing-masing dituntut dalam perkara terpisah)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Juli atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di warung sarapan pagi Jalan Lintas Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 saksi DARLIANI Br SAGALA menghubungi terdakwa JUNAIDI dan saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT dan melalui Handphone untuk memesan Bahan Bakar Minyak sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter yang terdiri dari jenis Premium sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dan jenis Solar sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter untuk diantarkan ke daerah KM.24 Desa Mahato, Kec.Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu dengan kesepakatan untuk jenis Premium akan dibeli dengan harga Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter dan untuk jenis Solar dengan harga Rp6.000,-(enam ribu rupiah) per liter yang mana uang pembelian tersebut akan saksi DARLIANI Br SAGALA bayar ketika minyak tersebut sudah laku terjual seluruhnya;
- Bahwa Setelah sepakat, kemudian terdakwa saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT, dan saksi RONI PURWADI Bin SAFRIZAL atas sepengetahuan darizin dari Sdr.MANURUNG (DPO) selaku pemilik Bahan Bakar Minyak memindahkan Bahan Bakar Minyak Jenis Premium dan Solar yang ada di dalam Gudang Milik Sdr.MANURUNG yang ada di daerah Bagan Besar Dumai dengan cara awalnya 8 (delapan) buah tangki fiber kosong ukuran 1000 (seribu) liter di muat ke atas bak 1 (satu) unit mobil jenis HINO LOHAN warna putih selanjutnya minyak Premium dan Solar yang ada di dalam gudang dipindahkan dengan menggunakan alat berupa mesin Robin dan melalui slang diisikan ke dalam Tangki Fiber yang telah ada di dalam Bak Truk yang terdiri dari 5 (lima) tangki fiber

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisi dengan Bahan Bakar jenis Premium dan 3 (tiga) tangki fiber diisi dengan Bahan Bakar jenis Solar;

- Bahwa Setelah selesai dimuat selanjutnya Terdakwa dan saksi RONI PURWADI Bin SAFRIZAL, serta saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT berangkat mengantarkan Bahan Bakar jenis Premium dan Solar pesanan saksi DARLIANI Br SAGALA tersebut ke daerah Kabupaten Rokan Hulu, dan setelah sampai dilokasi yang disepakati selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa JUNAIDI, saksi RONI PURWADI Bin SAFRIZAL dan saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT bertemu dengan saksi DARLIANI Br SAGALA di sebuah warung sarapan pagi Jalan Lintas Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu untuk menunggu informasi dari teman saksi DARLIANI Br SAGALA yang bernama Sdr.DAULAY untuk menjualkan Bahan Bakar jenis Premium dan Solar tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa JUNAIDI, saksi RONI PURWADI Bin SAFRIZAL, saksi DARLIANI Br SAGALA, dan saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT menunggu Sdr.DAULAY di warung tersebut datang saksi IBRAHIM DEFLINDO, saksi RISMEN RISKI SINAGA dan saksi SANDI PREDIKSON C.D PANJAITAN (ketiganya anggota Polri yang bertugas di Polsek Tambusai Utara) menanyakan izin pengangkutan dan ataupun Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibawa dan berada di atas 1 (satu) unit mobil jenis HINO LOHAN warna putih bak besi dengan Nomor Polisi B 9345 TYT tersebut, namun Terdakwa JUNAIDI, saksi RONI PURWADI Bin SAFRIZAL, saksi DARLIANI Br SAGALA, dan saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT tidak dapat menunjukkan izin apapun sehingga selanjutnya Terdakwa JUNAIDI, saksi RONI PURWADI Bin SAFRIZAL dan saksi DARLIANI Br SAGALA, serta saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah Tanki Fiber yang dilapisi rangka besi ukuran 1000 (seribu) liter yang berisi minyak Solar, 5 (lima) buah Tanki Fiber yang dilapisi rangka besi ukuran 1000 (seribu) liter yang berisi minyak Premium, 1 (satu) unit mobil Hino Lohan warna putih dengan Nopol B 9345 TYT berikut kunci kontak,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mesin penghisap yang telah dimodifikasi lengkap dengan selangnya, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) unit Handphone ANDROID OPPO A5S warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat warna biru Dongker, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru serta 1 (satu) unit Handphone Samsung DUOS warna Biru Hijau langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tambusai Utara untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Berdasarkan Berita Acara Penakaran/ Penyegelan BBM yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Rokan Hulu pada tanggal 16 Juli 2020 diketahui bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Premium yang tersimpan di dalam 5 (lima) buah tangki fiber berangka besi dengan jumlah 4.933 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) liter dan Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang tersimpan di dalam 3 (tiga) buah tangki fiber berangka besi sebanyak 2.886 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam) liter;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak diatur bahwa Minyak Solar (*Gas Oil*) adalah jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang diberikan Subsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan pengangkutan dan/ atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi Pemerintah, terdakwa juga bukanlah sebagai Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Umum yang telah mendapatkan penugasan dari Badan pengatur (BPH Migas) untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM tertentu diseluruh wilayah NKRI, yang mana tujuan terdakwa mengangkut dan memperniagakan BBM jenis Solar bersubsidi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c UNDANG-UNDANG RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT PBR.



KEEMPAT

----- Bahwa terdakwa JUNAIDI Als IJUN Bin SUGIMAN bersama-sama dengan saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT dan saksi RONI PURWADI Bin SAFRIZAL (masing-masing dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Juli atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di warung sarapan pagi Jalan Lintas Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 saksi DARLIANI Br SAGALA menghubungi terdakwa JUNAIDI dan saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT dan melalui Handphone untuk memesan Bahan Bakar Minyak sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter yang terdiri dari jenis Premium sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dan jenis Solar sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter untuk diantarkan ke daerah KM.24 Desa Mahato, Kec.Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu dengan kesepakatan untuk jenis Premium akan dibeli dengan harga Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter dan untuk jenis Solar dengan harga Rp6.000,-(enam ribu rupiah) per liter yang mana uang pembelian tersebut akan saksi DARLIANI Br SAGALA bayar ketika minyak tersebut sudah laku terjual seluruhnya;
- Bahwa Setelah sepakat, kemudian terdakwa saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT, dan saksi RONI PURWADI Bin SAFRIZAL atas sepengetahuan darizin dari Sdr.MANURUNG (DPO) selaku pemilik Bahan Bakar Minyak memindahkan Bahan Bakar Minyak Jenis Premium dan Solar yang ada di dalam Gudang Milik Sdr.MANURUNG yang ada di daerah Bagan Besar Dumai dengan cara awalnya 8 (delapan) buah tangki fiber kosong ukuran 1000 (seribu) liter di muat ke atas bak 1 (satu) unit mobil jenis HINO LOHAN warna putih selanjutnya minyak Premium

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT PBR.



dan Solar yang ada di dalam gudang dipindahkan dengan menggunakan alat berupa mesin Robin dan melalui slang diisikan ke dalam Tangki Fiber yang telah ada di dalam Bak Truk yang terdiri dari 5 (lima) tangki fiber diisi dengan Bahan Bakar jenis Premium dan 3 (tiga) tangki fiber diisi dengan Bahan Bakar jenis Solar;

- Bahwa Setelah selesai dimuat selanjutnya Terdakwa dan saksi RONI PURWADI Bin SAFRIZAL, serta saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT berangkat mengantarkan Bahan Bakar jenis Premium dan Solar pesanan saksi DARLIANI Br SAGALA tersebut ke daerah Kabupaten Rokan Hulu, dan setelah sampai dilokasi yang disepakati selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa JUNAIDI, saksi RONI PURWADI Bin SAFRIZAL dan saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT bertemu dengan saksi DARLIANI Br SAGALA di sebuah warung sarapan pagi Jalan Lintas Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu untuk menunggu informasi dari teman saksi DARLIANI Br SAGALA yang bernama Sdr.DAULAY untuk menjualkan Bahan Bakar jenis Premium dan Solar tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa JUNAIDI, saksi RONI PURWADI Bin SAFRIZAL, saksi DARLIANI Br SAGALA, dan saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT menunggu Sdr.DAULAY di warung tersebut datang saksi IBRAHIM DEFLINDO, saksi RISMEN RISKI SINAGA dan saksi SANDI PREDIKSON C.D PANJAITAN (ketiganya anggota Polri yang bertugas di Polsek Tambusai Utara) menanyakan izin pengangkutan dan ataupun Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibawa dan berada di atas 1 (satu) unit mobil jenis HINO LOHAN warna putih bak besi dengan Nomor Polisi B 9345 TYT tersebut, namun Terdakwa JUNAIDI, saksi RONI PURWADI Bin SAFRIZAL, saksi DARLIANI Br SAGALA, dan saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT tidak dapat menunjukkan izin apapun sehingga selanjutnya Terdakwa JUNAIDI, saksi RONI PURWADI Bin SAFRIZAL dan saksi DARLIANI Br SAGALA, serta saksi IMRON RUDI MANTO HUTASOIT Als SOIT beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah Tanki Fiber yang dilapisi rangka besi ukuran 1000 (seribu) liter yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT PBR.



berisi minyak Solar, 5 (lima) buah Tanki Fiber yang dilapisi rangka besi ukuran 1000 (seribu) liter yang berisi minyak Premium, 1 (satu) unit mobil Hino Lohan warna putih dengan Nopol B 9345 TYT berikut kunci kontak, 1 (satu) unit mesin penghisap yang telah dimodifikasi lengkap dengan selangnya, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) unit Handphone ANDROID OPPO A5S warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat warna biru Dongker, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru serta 1 (satu) unit Handphone Samsung DUOS warna Biru Hijau langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tambusai Utara untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penakaran/ Penyegelan BBM yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Rokan Hulu pada tanggal 16 Juli 2020 diketahui bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Premium yang tersimpan di dalam 5 (lima) buah tangki fiber berangka besi dengan jumlah 4.933 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) liter dan Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang tersimpan di dalam 3 (tiga) buah tangki fiber berangka besi sebanyak 2.886 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam) liter;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak diatur bahwa Minyak Solar (*Gas Oil*) adalah jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang diberikan Subsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan pengangkutan dan/ atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi Pemerintah, terdakwa juga bukanlah sebagai Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Umum yang telah mendapatkan penugasan dari Badan pengatur (BPH Migas) untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM tertentu diseluruh wilayah NKRI, yang mana tujuan terdakwa mengangkut dan memperniagakan BBM jenis Solar bersubsidi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UNDANG-UNDANG RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut dengan amar tuntutan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI Als IJUN Bin SUGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama mengangkut Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 53 huruf b UNDANG-UNDANG RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI Als IJUN Bin SUGIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah Tanki Fiber yang dilapisi rangka besi ukuran 1000 (seribu) liter yang berisi minyak Solar;
 - 5 (lima) buah Tanki Fiber yang dilapisi rangka besi ukuran 1000 (seribu) liter yang berisi minyak Premium;
 - 1 (satu) unit mobil Hino Lohan warna putih dengan Nopol B 9345 TYT berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) unit timbangan;
 - 1 (satu) unit mesin penghisap yang telah dimodifikasi lengkap dengan selangnya;
 - 1 (satu) buah ember;
 - 1 (satu) unit Handphone ANDROID OPPO A5S warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat warna biru Dongker;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung DUOS warna Biru Hijau
 - Dipergunakan dalam perkara An.RONI PURWADI Bin SAFRIZAL
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Desember 2020 Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Prp, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI AIs IJUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta mengangkut Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan** sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUNAIDI AIs IJUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah tangki fiber yang dilapisi rangka besi ukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan minyak solar;
 - 5 (lima) buah tangki fiber yang dilapisi rangka besi ukuran 1000 liter yang berisi minyak premium;
 - 1 (satu) unit mobil HINO LOHAN warna putih dengan nopol B 9345 TYT berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) unit mesin penghisap yang telah di modifikasi lengkap dengan selangnya;
 - 1 (satu) unit timbangan;
 - 1 (satu) buah ember;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Android Oppo A5S warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna biru dongker;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna biru hijau

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa **An. RONI PURWADI Bin SAFRIZAL**;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Prp, dan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penuntut Umum mengajukan Memori Banding bertanggal 22 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 23 Desember 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Terdakwa secara patut pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Prp, tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 15 Desember 2020 Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Prp, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2020 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada tanggal 17 Desember 2020, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam bandingnya, mengemukakan alasan-alasan/keberatan-keberatan bandingnya yang tertuang dalam memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini sebagaimana pada tuntutan Penuntut Umum yang dibaca dan diserahkan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan hanya merupakan pengulangan dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Prp, tanggal 15 Desember 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut telah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pertimbangan hukumnya dan strafmaat yang dijatuhkan oleh karenanya putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT PBR.



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Prp, tanggal 15 Desember 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 296/Pid.Sus/ 2020/PN Prp, tanggal 15 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2021** oleh kami **Agus Suwargi,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abdul Hutapea,S.H.,M.H.**, dan **Tahan Simamora,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Sinta Herawati,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abdul Hutapea,S.H.,M.H.

Agus Suwargi,S.H.,M.H.

ttd

Tahan Simamora,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sinta Herawati,S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)